



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Agama Nomor 2/VII/Pb/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
7. Kementerian Agama Kantor Kanbupaten Tangerang adalah yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
9. Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat selain guru dan tenaga kependidikan yang aktif dan pakar pendidikan yang relevan yang peduli pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah,
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar Formal, dan Pendidikan Menengah Formal.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Pendidikan Dasar Nonformal, dan Pendidikan Menengah Nonformal.
14. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
15. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan keagamaan islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
16. Pendidikan...

16. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
17. Pendidikan Anak Usia Dini Formal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun berbentuk Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat yaitu Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal, Adi Sekha, dan Pratama Widyalaya.
18. Pendidikan Dasar Formal adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan yang sederajat yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Diniyah Dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalaya, dan Culla Sekha serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat, yaitu Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Diniyah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Madyama Widyalaya, dan Majjhima Sekha.
19. Pendidikan Menengah Formal adalah jenjang pendidikan yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat, yaitu Madrasah Aliyah, Pendidikan Diniyah Menengah Atas, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, Utama Widyalaya, dan Maha Sekha, serta berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
20. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah Guru yang diangkat dan diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan Pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar atau pendidikan menengah jalur formal.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah Formal.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

24. Sekolah Dasar...

24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket A.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
28. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket B.
29. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket B.
30. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.

33. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk menjadi peserta didik baru pada suatu satuan pendidikan.
34. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima pada suatu Satuan Pendidikan.
35. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari suatu Satuan Pendidikan yang mengajukan pindah pada Satuan Pendidikan lain.
36. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses penerimaan Calon Peserta Didik menjadi peserta didik pada suatu Satuan Pendidikan.
37. Penerimaan Peserta Didik Pindahan adalah proses penerimaan Peserta Didik dari suatu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain.
38. Biaya adalah biaya yang diperlukan dalam proses penerimaan Calon Peserta Didik pada suatu satuan pendidikan dan atau biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Penerimaan Peserta Didik Pindahan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan yang dapat menerima Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan wajib telah memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Satuan Pendidikan hanya dapat menerima Peserta Didik Pindahan yang berasal dari Satuan Pendidikan lain yang telah memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Dalam pendaftaran dan penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan, Satuan Pendidikan mengikutsertakan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan Peserta Didik Baru dan pindahan.

Pasal 6

Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dan pindahan

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Asas

Pasal 7

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan asas:
 - a. obyektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. tidak diskriminatif; dan
 - e. kompetitif
- (2) Yang dimaksud dengan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi apa adanya.
- (3) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang kecuali yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (6) Yang dimaksud dengan kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

Pasal 8...

Pasal 8

Ruang lingkup penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:

- a. penentuan daya tampung;
- b. sosialisasi;
- c. pendaftaran oleh Calon Peserta Didik;
- d. verifikasi persyaratan;
- e. penetapan;
- f. lapor diri; dan
- g. pengisian kekosongan.

Bagian Kedua

Daya Tampung Dan Rombongan Belajar

Paragraf 1

Daya Tampung Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Daya tampung TK dan SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT.
- (2) Daya tampung SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Daya Tampung Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Kantor
kementerian Agama

Pasal 10

Daya tampung Madrasah yang diselenggarakan Kantor
Kementerian Agama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama.

Paragraf 3

Daya Tampung Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan
Atau Didirikan Masyarakat

Pasal 11

Daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan atau
didirikan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Pengurus Yayasan/Perkumpulan/Perguruan/ Perhimpunan.

Paragraf...

Paragraf 4
Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar

Pasal 12

Jumlah Peserta Didik Baru tiap rombongan belajar sebagai berikut:

- a. TK dan yang sederajat paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. SD dan yang sederajat paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- c. SMP dan yang sederajat paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- d. SMA dan yang sederajat paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- e. SMK atau MAK paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/ program studi keahlian/ kompetensi keahlian pekerjaan sosial serta bisnis manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 13

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru yang dapat diterima pada satuan pendidikan berbentuk TK adalah:

- a. telah berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 14

(1) Persyaratan Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) yang dapat diterima pada SD dan yang sederajat pada awal tahun pelajaran adalah:

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) wajib diterima;
 - b. paling rendah telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh Kepala UPT sampai dengan batas dayaampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

(3) Penerimaan...

- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD dan yang sederajat tidak didasarkan hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lainnya.

Pasal 15

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP dan yang sederajat adalah:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI dan yang sederajat;
- b. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SD/MI atau nilai akhir Program Paket A; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 16

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA dan yang sederajat adalah:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs dan yang sederajat;
- b. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai akhir program Paket B; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 17

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK dan yang sederajat adalah:

- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/ MAK yang dituju.

Bagian Keempat Jalur Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 18

Jalur seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:

- a. jalur umum; dan
- b. jalur khusus.

Pasal 19...

Pasal 19

Jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan/atau nilai hasil Ujian Nasional dan kewilayahan (jarak tempat tinggal) sebagai dasar seleksi.

Pasal 20

- (1) Jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan tidak menggunakan nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan/atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi.
- (2) Seleksi jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu; dan/atau
 - b. apresiasi terhadap prestasi siswa.
- (3) Afirmasi (keberpihakan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (4) Apresiasi terhadap prestasi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan apresiasi terhadap prestasi siswa dalam kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dengan mencapai predikat:
 - a. juara 1, 2 dan 3 tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. juara 1, 2 dan 3 tingkat Kabupaten Provinsi; atau
 - c. juara 1, 2 dan 3 tingkat Kabupaten Nasional.
- (5) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. sains;
 - b. olahraga;
 - c. agama; dan
 - d. seni dan budaya.
- (6) Untuk menjamin kepastian prestasi yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju atau dipilih terlebih dahulu mengajukan verifikasi piagam/medali/sertifikat/tanda kejuaraan/trofi yang diperoleh ke Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima
Penerimaan Peserta Didik Baru Dari Satuan Pendidikan Yang
Mengikuti Sistem Dan/Atau Standar Di Negara Lain Atau Yang
Mengikuti Sistem Dan/Atau Standar Pendidikan Negara Lain

Pasal 21

Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima Satuan Pendidikan di Daerah dengan ketentuan:

- a. dapat menunjukkan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan yang memberikan kompetensi lulusan setara Satuan Pendidikan yang dituju; dan
- b. mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Pendidikan Agama Islam sesuai kewengannya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kuota Asal Calon Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang menggunakan jalur khusus afirmatif (keberpihakan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diterima disekolah paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang menggunakan jalur khusus apresiasi prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat diterima disekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal diluar Daerah dapat diterima disekolah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru diatur lain dengan suatu kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antar pemerintahan daerah, maka pengaturan daya tampung dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Pengumuman

Pasal 24

Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka melalui media seperti internet, SMS dan media elektronik lainnya serta media cetak yang ditempel di sekolah di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik Pindahan Taman Kanak-Kanak dan
Yang Sederajat

Pasal 25

- (1) Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dapat pindah ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal lainnya atau ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Peserta Didik Pindahan anak usia dini jalur nonformal dapat pindah ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal lainnya atau ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal.

Paragraf 2
Penerimaan Peserta Didik Pindahan Sekolah Dasar
dan Yang Sederajat

Pasal 26

- (1) Peserta didik SD dapat pindah ke:
 - a. SD lain;
 - b. MI;
 - c. Pendidikan Diniyah Dasar;
 - d. Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 - e. Adi Widyalyaya; atau
 - f. Culla Sekha.
- (2) Peserta didik:
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 - b. Adi Widyalyaya; atau
 - c. Culla Sekha,
dapat pindah ke Sekolah Dasar.
- (3) Peserta didik MI dapat pindah ke:
 - a. SD; dan
 - b. Pendidikan Diniyah Dasar.

(4) Peserta...

- (4) Peserta didik Pendidikan Diniyah Dasar dapat pindah ke SD dan MI jika kurikulumnya memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.
- (5) Peserta didik jalur Pendidikan Informal dan Pendidikan Nonformal dapat diterima di:
 - a. SD;
 - b. MI;
 - c. Pendidikan Diniyah Dasar;
 - d. Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 - e. Adi Widyalyaya, dan;
 - f. Culla Sekha,setelah lulus tes kelayakan oleh SD, MI, Pendidikan Diniyah Dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalyaya, dan Culla Sekha tersebut.
- (6) Peserta didik yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berasal dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Diniyah Dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalyaya, Culla Sekha, pendidikan informal dan pendidikan nonformal yang telah memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas atau Kantor Kementrian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar SD, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalyaya, dan Culla Sekha dalam 1 (satu) kecamatan, antar kecamatan dalam satu daerah, antar daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPT.
- (2) Perpindahan peserta didik antar SD, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalyaya, dan Culla Sekha dari luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPT.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau Satuan Pendidikan Asing ke satuan pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
- (4) Perpindahan peserta didik Pendidikan Diniyah Dasar dan MI ke SD dan sebaliknya dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementrian Agama.
- (5) Perpindahan...

- (5) Perpindahan peserta didik SD, MI, Pendidikan Diniyah Dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen, Adi Widyalyaya, dan Culla Sekha tidak dapat dilakukan pada semester 1 (satu) kelas 1 (satu).
- (6) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (7) Peserta didik SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau MI yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama dapat pindah ke Sekolah Dasar lain yang diselenggarakan Pemerintah daerah atau Madrasah lain yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama atau satuan pendidikan sederajat lain yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat.
- (8) Peserta didik satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat dapat pindah ke satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah daerah atau Kantor Kementerian Agama jika tidak melebihi daya tampung satuan pendidikan yang menerima.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik Pindahan Sekolah Menengah Pertama dan Yang Sederajat

Pasal 28

- (1) Peserta Didik SMP dapat pindah ke SMP lain.
- (2) Peserta Didik kesetaraan paket B dapat pindah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat atau paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan oleh satuan pendidikan yang menerima.
- (3) Peserta didik yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berasal dari SMP dan yang sederajat atau paket B yang telah memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya dan terakreditasi.
- (4) Perpindahan peserta didik antar SMP atau yang sederajat atau paket B dalam satu daerah, antar daerah, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(5) Perpindahan...

- (5) Perpindahan peserta didik MTs dan Pendidikan Diniyah Menengah Pertama ke SMP dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Perpindahan peserta didik dari SMP ke MTs dan Pendidikan Diniyah Menengah Pertama dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepala Kantor Kementerian Agama.
- (7) Perpindahan peserta didik satuan pendidikan SMP dan yang sederajat atau paket B tidak dapat dilakukan pada semester 1 (satu).
- (8) Satuan pendidikan yang menerima Peserta Didik Pindahan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan sederajat atau jalur pendidikan lain.
- (9) Peserta Didik SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau MTs yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama dapat pindah ke SMP lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Madrasah lain yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama atau satuan pendidikan sederajat atau paket B yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat.
- (10) Peserta Didik SMP atau yang sederajat atau paket B yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat yang terakreditasi dapat pindah ke SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama sesuai daya tampung.

Paragraf 4

Penerimaan Peserta Didik Pindahan Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Yang Sederajat

Pasal 29

- (1) Peserta didik SMA dan yang sederajat dapat pindah ke SMA dan yang sederajat lain.
- (2) Peserta didik SMA dan yang sederajat dapat pindah ke jurusan yang sama pada SMA dan yang sederajat lain.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat pindah pada jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama atau pada satuan pendidikan yang berbeda pada kelas 10 (sepuluh) semester genap.
- (4) Peserta didik SMK dan yang sederajat dapat pindah ke SMA dan yang sederajat pada kelas 10 (sepuluh) semester genap.

(5) Peserta...

- (5) Peserta didik SMA dan yang sederajat dapat pindah ke SMK dan yang sederajat pada kelas 10 (sepuluh) semester genap.
- (6) Peserta Didik Dindahan dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri atau Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang di tuju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (7) Peserta didik pindahan dari satuan pendidikan asing atau Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) yang sederajat ke SMA, SMK dan yang sederajat di daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Pendidikan Agama Islam sesuai kewenangannya.
- (8) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu daerah, antar daerah dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang di tuju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (9) Perpindahan peserta didik dari MA, MAK atau Pendidikan Diniyah Menengah Atas ke SMA atau SMK dan sebaliknya, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/ madrasah yang di tuju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (10) Peserta didik yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berasal dari satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Pemerintah, Dinas, atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (11) Satuan pendidikan yang menerima peserta didik pindahan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (12) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat dapat pindah ke satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah jika satuan pendidikan atau program studi keahlian atau kompetensi keahlian yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat telah terakreditasi dan tidak melebihi jumlah peserta tiap rombongan belajar satuan pendidikan yang menerima.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan jenjang SD dan SMP dan yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut Biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK dan yang sederajatnya diatur Biaya penerimaan seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan SD dan SMP dan yang sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana bantuan operasional sekolah/madrasah, dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
- (4) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau Pindahan, orang tua Calon Peserta Didik TK, SD, SMP dan yang sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK, SD, SMP dan yang sederajat setelah Calon Peserta Didik diterima sebagai Peserta Didik.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam kecuali pakaian seragam khusus.
- (2) Pembiayaan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pribadi peserta didik dan tidak dihitung sebagai Biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik kepada satuan pendidikan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 19